KEMENTERIAN AGAMA RI
SEKRETARIAT JENDERAL
Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta
Telepon : 3811244 – 3811642 – 3811654 – 3811679 – 3811779 – 3812216
(Hunting) 34833004 – 3483005

Jakarta, 19 Juni 2015

Kepada
Yth. 1. Sekretaris Jenderal
2. Inspektur Jenderal
3. Direktur Jenderal
4. Kepala Badan Litbang dan Diklat
5. Rektor UIN, IAIN, dan IHDN
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
7. Ketua Sekolah Tinggi Keagamaan Negeri
Kementerian Agama RI

SURAT EDARAN
NOMOR: SJ/B.II/2/KP.00.1/05915 /2015

TENTANG

POLA PENGISIAN JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS (ESELON III DAN IV) PADA KEMENTERIAN AGAMA RI

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan ini kami sampaikan Pola Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas (Eselon III dan IV) pada Kementerian Agama RI sebagai berikut:

A. Pembentukan Panitia Seleksi
1. Pimpinan satuan kerja membentuk Panitia Seleksi untuk mengisi jabatan sebagaimana dimaksud.
2. Pimpinan satuan kerja membentuk Panitia Seleksi yang berjumlah ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang.
3. Perbandingan anggota panitia seleksi berasal dari internal satuan kerja paling banyak 45%.
4. Panitia seleksi dibantu paling sedikit dua orang tim penilai kompetensi (*assessor*) atau psikolog independen.
5. Pimpinan satuan kerja melaporkan susunan panitia seleksi dan jadwal pelaksanaan seleksi melalui Sistem Seleksi Jabatan *Online* Kementerian Agama.

B. Pelaksanaan Seleksi Jabatan
1. Pengisian jabatan dapat dilakukan dengan cara:
   a. Sistem Rotasi Jabatan
      1) Panitia Seleksi melakukan analisis kualifikasi dan kompetensi teknis-pengetahuan terhadap pejabat yang ada disesuaikan dengan kebutuhan jabatan dalam rangka pemetaan;
      2) Panitia Seleksi memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Satuan Kerja sebagai bahan Sidang Baperjakat;

3) Pimpinan Satuan Kerja pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri melaksanakan Sidang Baperjakat dalam rangka penetapan rotasi jabatan bagi pejabat eselon III dan IV;
4) Pimpinan Satuan Kerja pada Unit Eselon I Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaksanakan Sidang Baperjakat dalam rangka pengusulan rotasi jabatan bagi pejabat eselon III dan penetapan rotasi jabatan bagi pejabat eselon IV.

b. Sistem Seleksi Jabatan secara Terbuka
1) Panitia Seleksi melaksanakan sistem seleksi jabatan secara terbuka apabila terdapat jabatan yang kosong dengan cara:
a) Mengumumkan dan menerima pendaftaran calon peserta seleksi jabatan;
b) Menyeleksi berkas calon peserta seleksi jabatan;
c) Menetapkan peserta seleksi jabatan yang dapat mengikuti seleksi jabatan;
d) Melaksanakan seleksi yang meliputi materi manajerial, substansi, dan teknis.
2) Satuan Kerja melaksanakan Asesmen Kompetensi yang diiikuti oleh peserta seleksi;
3) Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi asesmen kepada Pimpinan Satuan Kerja untuk bahan pertimbangan Sidang Baperjakat:
a) Pimpinan Satuan Kerja pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri melaksanakan Sidang Baperjakat dalam rangka penetapan pejabat eselon III dan IV;
b) Pimpinan Satuan Kerja pada Unit Eselon I Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi melaksanakan Sidang Baperjakat dalam rangka pengusulan calon pejabat eselon III dan penetapan calon pejabat eselon IV.

2. Hasil Seleksi Jabatan
a. Panitia Seleksi menyampaikan hasil seleksi kepada Pimpinan Satuan Kerja;
b. Pimpinan Satuan Kerja membahas hasil seleksi tersebut dalam Sidang Baperjakat Satuan Kerja;
c. Sidang Baperjakat Satuan Kerja Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri menetapkan pejabat definitif untuk eselon III dan eselon IV;
d. Sidang Baperjakat Satuan Kerja Unit Eselon I Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menetapkan tiga orang calon pejabat secara alfabetis dan selanjutnya Pimpinan Satuan Kerja menyampaikan kepada Baperjakat Pusat;
e. Baperjakat Pusat menetapkan pejabat definitif eselon III pada Satuan Kerja Unit Eselon I Pusat dan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. H. Nur Syam, M.Si.
NIP.195808071986031002

Tembusan
Menteri Agama Republik Indonesia.